

SALINAN



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.
5. Kepala Unit Kerja adalah kepala unit organisasi di bawah Kepala Dinas yang meliputi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Organisasi yang bersifat fungsional (non struktural).
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabum.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Kajian Lingkungan;
 2. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - e. Bidang Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan;
 2. Seksi Pengawasan Lingkungan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
 - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kapasitas, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, UPT dan kelompok jabatan fungsional;
 - d. penerbitan izin/rekomendasi di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dinas;
 - e. penerbitan rekomendasi/pengesahan analisis dampak lingkungan, UKL-UPL, SPPL, IPPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara untuk penerbitan perizinan oleh perangkat daerah terkait;
 - f. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;
 - g. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - d. pelayanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di Lingkungan Dinas;

- f. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - h. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - i. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - j. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - k. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
 - l. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;

- i. pengelolaan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
 - d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi;
 - c. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;
 - d. penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja Dinas;
 - e. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - f. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - g. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - i. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - j. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bidang Tata Lingkungan

Pasal 9

- (1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang tata lingkungan.
- (3) Untuk Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang tata lingkungan;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang Kajian Lingkungan; Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; Pemeliharaan Lingkungan pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup dan sumber daya alam;

- b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kajian Lingkungan; Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan Pemeliharaan Lingkungan;
 - c. pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - d. pengkajian bahan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, pelaksanaan audit lingkungan hidup, konservasi dan pencadangan sumber daya alam, serta pelestarian fungsi atmosfer;
 - e. pengkajian bahan penerbitan rekomendasi AMDAL, UKL-UPL, pengesahan SPPL, dan penerbitan izin lingkungan;
 - f. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang usaha pariwisata; bidang usaha jasa pariwisata dan bidang produk wisata;
 - g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - h. pembinaan pengembangan teknologi dalam pengelolaan sampah;
 - i. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan membawahkan:
- a. Seksi Kajian Lingkungan;
 - b. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 10

- (1) Seksi Kajian Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Tata Lingkungan di bidang kajian lingkungan.
- (2) Untuk Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kajian Lingkungan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang kajian lingkungan;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kajian Lingkungan;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis kajian lingkungan;
 - e. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyusunan PDB & PDRB hijau, penyusunan mekanisme insentif disinsentif, penyusunan pendanaan lingkungan hidup, penyusunan analisis resiko lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
 - g. penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan, meliputi: penyusunan dan penetapan rekomendasi AMDAL usaha/kegiatan, penyusunan dan penetapan rekomendasi UKL-UPL usaha/kegiatan dan pengesahan SPPL usaha/kegiatan;
 - h. pelaksanaan kebijakan teknis analisis dampak lingkungan (pelaksanaan penilaian dokumen AMDAL usaha/ kegiatan, pelaksanaan penilaian dokumen UKL-UPL usaha/ kegiatan, pelaksanaan penilaian dokumen PPL usaha/ kegiatan);
 - i. penyusunan bahan penetapan izin lingkungan usaha/kegiatan;
 - j. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - k. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - l. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - m. pelaksanaan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - n. pelaksanaan audit lingkungan hidup;
 - o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Tata Lingkungan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

- b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - d. penyusunan data dan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - e. penyusunan bahan rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - f. penyusunan bahan penetapan izin pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta; izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; izin tempat penyimpanan sementara limbah B3; izin pengumpulan limbah B3; izin lingkungan usaha/kegiatan;
 - g. penyusunan bahan penetapan kebijakan teknis pengangkutan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - h. pelaksanaan kebijakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - i. pelaksanaan identifikasi sumber penghasil limbah B3;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3, pengelolaan sampah dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
 - k. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Tata Lingkungan di bidang pemeliharaan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi pemeliharaan lingkungan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang pemeliharaan lingkungan;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan lingkungan;
 - d. penyusunan bahan kebijakan teknis pemeliharaan lingkungan;

- e. pelaksanaan kebijakan teknis pemeliharaan lingkungan;
 - f. pelaksanaan kebijakan perlindungan sumber daya alam;
 - g. pelaksanaan kebijakan pengawetan sumber daya alam;
 - h. pelaksanaan kebijakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - i. pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - j. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan lingkungan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan, bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di kesekretariatan, bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan, bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- d. pembinaan penerapan baku mutu pencemaran dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pembinaan pengembangan teknologi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan membawahkan:
- a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di bidang pemantauan kualitas lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis pemantauan kualitas lingkungan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pemantauan kualitas lingkungan;
 - d. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - f. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - g. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - h. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - i. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - j. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan hidup;
 - k. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan, meliputi: penyusunan bahan kebijakan penetapan kelas air pada sumber air, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan penetapan daya tampung beban pencemaran emisi;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan, meliputi: pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan udara, pelaksanaan identifikasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. pelaksanaan pembinaan penerapan baku mutu pencemaran lingkungan;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan izin pembuangan limbah cair;
 - g. pelaksanaan pengembangan sistem informasi, potensi dampak dan pemberian peringatan status pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. pelaksanaan pembinaan pengembangan teknologi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi pengendalian kerusakan lingkungan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengendalian kerusakan lingkungan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian kerusakan lingkungan;
 - d. pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - e. pelaksanaan kebijakan penetapan status kerusakan lahan/tanah;
 - f. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca tambang;
 - g. pembinaan penerapan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - h. pelaksanaan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi, potensi dampak dan pemberian peringatan status kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - i. pembinaan dan pengembangan teknologi pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 17

- (1) Bidang Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b. pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan kapasitas pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas fungsi Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan, Pengawasan Lingkungan, dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - e. pengkajian bahan penetapan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - f. penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan membawahkan:
- a. Seksi Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan; dan
 - b. Seksi Pengawasan Lingkungan.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan di bidang peningkatan kapasitas pengelola lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi peningkatan kapasitas pengelola lingkungan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang peningkatan kapasitas pengelola lingkungan ;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan kapasitas pengelola lingkungan;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas pengelola lingkungan;
 - e. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
 - f. pelaksanaan identifikasi masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan peduli lingkungan;
 - g. pelaksanaan pembinaan masyarakat, kelompok, dan lembaga pendidikan peduli lingkungan;
 - h. pelaksanaan verifikasi dan penilaian masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan peduli lingkungan;
 - i. pelaksanaan pengolahan data penetapan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - j. pelaksanaan identifikasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
 - k. pelaksanaan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
 - l. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan di bidang pengawasan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi pengawasan lingkungan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengawasan lingkungan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan lingkungan;
 - d. pelaksanaan identifikasi usaha/kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
 - e. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH;

- f. pelaksanaan pembinaan teknis tata cara pengaduan masyarakat di bidang PPLH
 - g. pelaksanaan pembinaan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
 - h. pelaksanaan pengawasan (terkoordinasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) terhadap izin lingkungan dan izin PPLH;
 - i. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH;
 - j. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH;
 - k. pelaksanaan pembinaan teknis tata cara pengaduan masyarakat di bidang PPLH;
 - l. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - m. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;
 - n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - o. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;
 - p. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
UPT Laboratorium Lingkungan

Pasal 20

- (1) Pada Dinas terdapat UPT Laboratorium Lingkungan yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur laboratorium lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya
 - b. pelaksanaan standar kompetensi dan objektivitas personel;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan standar pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - d. pelaksanaan penjagaan keselamatan dan kesehatan kerja;

- e. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - f. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - g. pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - h. pelaksanaan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - i. pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - j. pelaksanaan penjagaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - k. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - l. pelaksanaan penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - m. pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - n. pelaksanaan pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - o. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
 - p. pelaksanaan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data lain-lain.
 - q. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - r. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - t. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas melalui sekretaris dan melaksanakan koordinasi dengan bidang dan seksi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV FUNGSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 23

- (1) Kepala dinas wajib menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan asas dan manajemen pelayanan publik dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan asas:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. perlakuan persamaan / tidak diskriminatif;
 - h. keterbukaan;
 - i. akuntabilitas;
 - j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - k. ketepatan waktu; dan
 - l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas, kepala unit kerja, kelompok jabatan fungsional, dan pelaksana pada Dinas wajib menerapkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dan kepala unit kerja pada Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakili.
- (3) Apabila Sekretaris berhalangan, dapat menugaskan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 26

Kepala Dinas harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Kepala unit kerja pada Dinas harus menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 28

Kepala dinas, kepala unit kerja, kelompok jabatan fungsional, dan pelaksana pada Dinas menerapkan sistem pengendalian internal pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa .
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 30

Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 56

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI SUKABUMI,


TTD

MARWAN HAMAMI

————— GARIS KOMANDO

- - - - - GARIS KOORDINASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN



————— GARIS KOMANDO
- - - - - GARIS KOORDINASI

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI